



KEPUTUSAN WALI NAGARI GURUN PANJANG BARAT

NOMOR :140/25/KPTS/WN-GPB/III- 2020

TENTANG

**PENUNJUKAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI (PTPKN)
NAGARI GURUN PANJANG BARAT KECAMATAN BAYANG**

KABUPATEN PESISIR SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2020

WALI NAGARI GURUN PANJANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020, maka perlu menunjuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Nagari Gurun Panjang Barat Kecamatan Bayang Kab.Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Nagari Gurun Panjang Barat Kecamatan Bayang Kab.Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2020;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
9. Peraturan Nagari Gurun Panjang Barat No 2 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Gurun Panjang Barat Tahun 2020

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) Nagari Gurun Panjang Barat Kecamatan Bayang Kab.Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini;

KEDUA : Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Nagari Gurun Panjang Barat Kecamatan Bayang Kab.Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas:

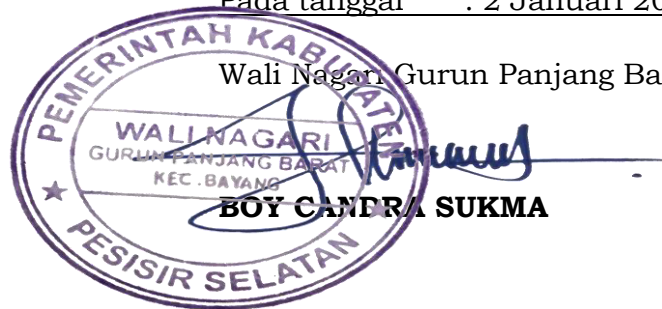
1. *Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), mempunyai tugas dan kewenangan :*
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. Menetapkan PTPKD;
 - c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan

- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa;
2. *Sekretaris Desa bertindak selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), mempunyai tugas :*
- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa
 - b. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Perubahan APBDesa dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa
 - c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
 - d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
 - e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa; dan
 - f. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.
3. *Kepala Urusan bertindak sebagai Pelaksana Kegiatan sesuai dengan bidangnya, mempunyai tugas:*
- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
 - b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa telah ditetapkan dalam APBDesa;
 - c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - d. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa;
 - e. Menyiapkan dokumen anggaran beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan; dan
 - f. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.
4. *Bendahara bertindak sebagai Bendahara Desa, mempunyai tugas:*
- a. Menerima, menyimpan, menyetorkan / membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa; dan
 - b. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.

- KETIGA : PTPKD Nagari Gurun Panjang Barat Kecamatan Bayang Kab.Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 bertanggungjawab kepada Wali Nagari;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBNagari Gurun Panjang Barat;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gurun Panjang Barat
Pada tanggal : 2 Januari 2020

Wali Nagari Gurun Panjang Barat



Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Pesisir Selatan;
5. Camat Bayang;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Gurun Panjang Barat;
7. Yang bersangkutan.
8. Arsip

Lampiran Keputusan Wali Nagari Gurun Panjang Barat

Nomor : **140/.../KPTS/WN-GPB/I- 2020**

Tanggal : 2 Januari 2020

Tentang : **Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)
Nagari Gurun Panjang Barat Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun Anggaran 2020**

NO	NAMA	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI
1	BOY CANDRA SUKMA	Wali Nagari	PKPKN
2	RONI PUTRA	Sekretaris Nagari	Koordinator PTPKN
3	AFDHAL	Kaur Perencanaan	PTPKN
4	DERI GUSTIAN HENDRI	kasi Pemerintahan	PTPKN
5	IRDAWATI	Kaur Pelayanan dan Umum	PTPKN
6	DARYA NIFA	Kasi Kesra	PTPKN
7	ANGGA PERMANA	Kaur Keuangan	PTPKN



WALI NAGARI GURUN PANJANG BARAT

BOY CANDRA SUKMA